



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer guru, tempat tinggal di Jl. Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer guru bertempat tinggal di Kabupateng Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat  
perkara Setelah mendengar dalil-dalil pengugat.  
Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 4 Januari 2012 di bawah register perkara NO. 30/Pdt.G/2012/PA Prg dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Juni 2010.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dan tergugat tinggal bersama hanya selama 2 bulan di rumah kediaman rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- 3 Bahwa pengugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua orangtua pengugat dan tergugat, sehingga pengugat dan tergugat tidak saling mencintai, akibatnya pengugat dan tergugat senng terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 4 Bahwa tergugat mengidap penyakit lemah syahwat meskipun sudah berkali-kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berobat namun tidak berhasil, sehingga kebutuhan bathin kepada penggugat tidak terpenuhi, dan juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 5 Bahwa pada bulan Desember 2010 tergugat meminta izin kepada orangtua penggugat untuk pergi berobat di rumah orangtuanya selama 3 hari, namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman penggugat.
- 6 Bahwa dengan persoalan tersebut keluarga penggugat telah berupaya bagaimanapun merukunkan kembali penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebab tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat.
- 7 Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama, hingga sekarang. Oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tegugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehat penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Kutipan AkJta Nikah NO. tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, bermaterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya masing-masing ;

Saksi pertama : dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tante penggugat .

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri

Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama dua bulan di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian.

Bahwa sekarang tidak sama-sama lagi sejak bulan Desember 2010.

Bahwa tergugat kembali ke rumah orang tuanya namun tidak kembali lagi pada penggugat serta tidak memperdulikan lagi penggugat.

Bahwa tergugat lemah syahwat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan penggugat.

Bahwa penggugat pernah sama-sama tidur selama dua bulan , namun tidak pernah rukun.

Bahwa tergugat lemah syahwat, saksi tahu karena diberitahu oleh orang tua tergugat.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak sama-sama lagi ,tergugat perg1 berobat namun tidak kembali lagi pada penggugat.

Bahwa penggugat menderita rudupnya lahir dan batrun.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNY A

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat , akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan .

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara *ini* tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga gara-gara tergugat lemah syahwat/ infoten, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Desember 2010 tidak pernah kembali lagi dan tidak menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama dua bulan namun tidak ada kebahagiaan.
- Bahwa tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat karena terkena penyakit lemah syahwat/impoten.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi berobat, namun tidak kembali lagi pada penggugat.
- Bahwa penggugat menderita hidupnya lahir dan bathin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Putusan berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dank arena gugatan penggugat sdah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ternpat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang NO. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua , Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Drs. Bardis, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. Sumrah, S.H. dan Drs. H. Moh. Hasbi M.H. masing masmg sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua

Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. Bardis, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera  
Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H.

Perincian biaya perkara; Biaya

pendaftaran A.T.K.

Rp 30.000,00

Panggilan Hak redaksi

Rp 50.000,00

Materai

Rp 210.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)